

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI DI INDONESIA

Ali Akbar Masyayih, Wahyu Al-Waris, Bhim Prakoso

Universitas Jember, Universitas Jember, Universitas Jember

Email: (alimasyayih82@gmail.com, alwariswahyumohammad@gmail.com,
bhim_clariss@yahoo.com)

Abstract

This research is to examine the legal certainty of foreign investment in Indonesia from the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning investment; and how to analyze the structuring of investment regulations in Indonesia through the omnibus law. The research method used is Normative Juridical. The government has a strategic role to encourage investment. Foreign investment is expected to have a positive impact on Indonesia, including encouraging economic activity, transferring technology, creating jobs and providing other benefits. In achieving this, legal certainty has become a problem in itself, as an obstacle to the entry of foreign investors into the country. The lack of clarity in regulations regarding foreign investment has led to overlaps between regulations, as well as giving rise to difficulties in the licensing bureaucracy in investment activities in Indonesia. In this regard, the Government plans to issue an Omnibus Law to overcome the problem of investment legal certainty. Omnibus Law, however, provides legal certainty from a regulatory perspective, but does not necessarily provide legal certainty from a law enforcement perspective.

Keywords: Legal Certainty, Investment Law, Government Bid.

Abstrak

Penelitian ini untuk meneliti kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; dan bagaimana analisis terhadap penataan regulasi investasi di Indonesia melalui omnibus law. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal. Penanaman modal asing diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, diantaranya dapat mendorong kegiatan perekonomian, adanya transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat lainnya. Dalam mencapai hal tersebut kepastian hukum telah menjadi masalah tersendiri, sebagai penghambat masuknya penanam modal asing ke dalam negeri. Ketidaktepatan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan Kepastian Hukum Investasi. Omnibus Law bagaimanapun memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Investasi, Upaya Pemerintah.

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Pembangunan ekonomi nasional didasari oleh pasal 33 UUD NRI 1945, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan secara menyeluruh (bukan hanya terbatas pada kelompok tertentu). Upaya kolektif disusun dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dengan

prinsip kekeluargaan agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹

Demi mewujudkan cita besar yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka Negara perlu untuk melakukan upaya untuk pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini memerlukan adanya modal yang tidak sedikit, modal yang di perlukan tidak terbatas dari investor dalam negeri saja melainkan bisa datang dari investor asing.² Modal seharusnya dapat tersedia pada waktu yang tepat namun bagi Negara berkembang hal ini menjadi suatu kendala yang disebabkan dari berbagai faktor seperti halnya: tingkat tabungan (saving) masyarakat masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai, serta tingkat teknologi yang belum modern. Untuk mengatasi kendala yang demikian Negara berkembang pada umumnya melakukan kerjasama dengan Negara lain untuk memenuhi modal yang dibutuhkan.³

Kerja sama tersebut kemudian di istilahkan sebagai penanaman modal asing, pertumbuhan ekonomi sebuah Negara juga mendapat kontribusi besar dari adanya penanaman modal asing, dikarenakan adanya penanaman modal asing dapat menyokong pembangunan ekonomi secara keseluruhan.⁴ Sehingga hal tersebut dapat dijadikan bagian dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal investasi para investor yang akan melakukan penanaman modal pada umumnya akan melakukan uji kelayakan terkait prospek usaha yang akan dilaksanakan, khususnya juga pada aturan perundangan di Negara yang dituju dikarenakan apabila terjadi resiko seperti halnya mengalami kerugian akan menjadi masalah bagi investor jika tidak ada perlindungan hukumnya.

Beberapa peraturan yang tumpang tindih di Indonesia dapat mencegah masuknya investor asing ke Indonesia, regulasi yang tumpang tindih tersebut misalnya undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang tanggungan hak atas tanah (UU No. 4/1996) dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah/tempat tinggal/hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No. 41/1996). Berdasarkan PP No. 41/1996 menyebutkan bahwa penanam modal asing diperbolehkan menguasai tanah serta bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Hal tersebut berarti bahwa investor hanya dapat diperbolehkan melakukan penguasaan tanah selama 70 tahun.

¹ Pasal 33, UUD NRI 1945.

² Muhammad Akbar Riski, Kepastian Hukum Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia, (Skripsi Universitas Jember, 2018), p. 1.

³ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), p. 2.

⁴ (Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum Dalam Hukuminvestasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. (Jurnal Ilmiah MEA; Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, Vol. 4 No. 1, 2020), p. 394.

Dalam laporan Bank Dunia berjudul “Doing Business in 2006”, dijelaskan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan di 26 negara, untuk memulai bisnis di Indonesia, para investor membutuhkan waktu 151 hari, dengan melewati 12 prosedur, serta biaya memulai usaha sebesar 101,7% dari PDB per kapita, dan posisi Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Timor Leste. Untuk sekadar memperoleh perizinan di Indonesia, investor harus menghabiskan waktu 224 hari. Biaya minimal yang harus dikeluarkan 364,9% dari PDB per kapita dan modal minimum yang dihabiskan 97,8% dari PDB per kapita. Kondisi ini diperparah oleh korupsi dari berbagai level dalam memperlancar perizinannya.⁵

Para investor yang akan menanamkan modalnya memerlukan suatu kepastian hukum, maksudnya adalah suatu perangkat aturan yang dapat dijadikan pegangan bagi investor dalam menjalankan kegiatan investasinya. oleh sebab itu untuk menarik minat para investor asing maka diperlukan adanya perangkat hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, karena hal itu merupakan salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu Negara sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi indonesia.⁶

Asas kepastian hukum sangat penting bagi investasi di Indonesia dan juga bertujuan untuk menarik investor asing maka penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum berinvestasi di indonesia. Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.⁷

Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan.⁸ Oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.

Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong masuknya penanam modal asing ke dalam negeri, hal ini dapat terlihat dari gencarnya tindakan

⁵ (Anita Kamilah, Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec), (Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021), p. 17-18).

⁶ (Ratna Dewi dan Rani Apriani, Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja, (JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022), p. 882).

⁷ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia (Jakarta : UI Press, 1974), p. 56.

⁸ Entosa Sembiring, Hukum Investasi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), p. 70.

pemerintah, diantaranya dengan diterbitkannya beberapa peraturan dan kebijakan. Harapannya dengan adanya peraturan atau aturan tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Namun bagaimana pun Pembuat kebijakan tidak hanya harus membentuk peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan juga peraturan-peraturan tersebut tetapi juga harus menata reformasi mental para birokrat.

Research Problems

1. Bagaimana rumusan teoritis tentang kepastian hukum?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum investasi?

Research Methods

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁹ Dalam penelitian ini digunakan data sekunder.¹⁰ Data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Bahan hukum primer Berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Discussion

Rumusan Teoritis Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “Einführung in die Rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2)

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 118.

¹⁰ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), p. 6.

Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.

Ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi dan disharmoni peraturan penanaman modal langsung telah merugikan Pasal 14 huruf a tentang hak penanam modal untuk memperoleh kepastian, hak, dan perlindungan hukum. Menurut pemahaman penulis, kepastian hukum merupakan unsur penting dalam suatu peraturan. Hal ini juga diungkapkan oleh Gustav Radburch bahwa terdapat 3 asas hukum yang disebut dengan identitas hukum, diantaranya adalah 1) Asas Keadilan Hukum atau *gerechtig*, 2) Asas Kepastian Hukum atau *rechmatigheid*, 3) Asas manfaat hukum atau *doelmatigheid*.¹² Ketiga asas tersebut mengacu pada nilai-nilai dasar hukum.¹³

Alhasil, pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih aturan, pembatasan peraturan, dan memudahkan perizinan. Namun menurut pemahaman penulis, pembentukan UU Cipta Kerja tidak terlalu berdampak pada inkonsistensi pasal sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap investor asing. Selain itu, berdasarkan hasil riset OECD pada tahun 2020 menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah tujuan utama investasi asing, karena banyaknya pembatasan peraturan yang berlaku, nasionalisme ekonomi yang kuat, besarnya peran BUMN, dan jangka panjang.

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang layaknya seperti dua sisi mata uang dengan hukum khususnya untuk norma hukum yang tidak terkodifikasi. Hukum tidak bisa lagi menjadi pedoman bagi tingkah laku masyarakat apabila kehilangan makna nya yaitu nilai kepastian. Dikarenakan kepastian hukum adalah inti dari keteraturan dalam masyarakat. Sehingga adanya keteraturan di dalam masyarakat dapat

¹¹ (Eldbert Christanto Anaya Marbun, Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss), (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 4 Desember 2021), p. 1753).

¹² (Sidik Sunaryo and Shinta Ayu Purnamawati, Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia), (Triurnal Lemilit Trisakti, Volume 1, Number 2, 2019), p. 2).

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Abadi, Bandung, 2012), p. 19-20).

membuat orang melaksanakan kegiatan yang ada dimasyarakat secara berkepastian.¹⁴

Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Keberlangsungan Berinvestasi Di Indonesia

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia telah dilaksanakan sejak diterbitkan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (selanjutnya disingkat UUPM). Tahun 2020 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan UU cipta kerja yakni UU No. 11 tahun 2020. Undang-undang ini banyak merubah terhadap undang- undang sebelumnya seperti halnya juga merubah UUPM.¹⁵

Pada tahun sebelumnya di tahun 2018 pemerintah juga mengeluarkan aturan terkait perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yakni PP Nomor 24 tahun 2018, yang kemudian dicabut dengan adanya PP No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. Dalam PP ini secara pokok mengatur meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) sanksi.¹⁶

Sistem yang diluncurkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari adanya PP Nomor 24 tahun 2018 yakni berupa perizinan OSS. Konsep yang dikembangkan di dalam OSS ini adalah integrasi pelayanan perizinan antara kementerian/lembaga dan daerah secara online. Bertujuan untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. OSS hadir untuk mengatasi permasalahan perizinan yang selama ini terasa lambat dan berbelit di berbagai daerah di Indonesia. Melalui sistem OSS setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat kementerian/lembaga maupun kabupaten/kota dilakukan hanya melalui satu pintu dan hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam pengurusan nya.¹⁷

Lembaga OSS yang dibentuk Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia baik PMA maupun PMDN ditandai dengan pertumbuhan investasi yang semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun ini. Hal ini dapat dikatakan bahwa jaminan kepastian hukum berinvestasi dan perlindungan hukum yang

¹⁴ (Eldbert Christanto Anaya Marbun, p. 1753).

¹⁵ Jdih BPK database peraturan, diakses pada 25 November 2023, pukul 06.00, <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=uu+cipta+kerja>

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

¹⁷ (Eldbert Christanto Anaya Marbun, p. 1753).

diberikan oleh Pemerintah kepada investor sangat baik. Kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah akan mewujudkan kepercayaan investor terhadap regulasi perizinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Regulasi yang dibangun yang disertai integritas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah yang baik, maka akan diperoleh perizinan yang berkualitas. Jika kualitas perizinan dapat diterbitkan akan terhindar dari tuntutan atau gugatan pihak lain karena tidak dijumpai cacat administrasi, cacat prosedur atau maladministrasi oleh penyelenggara perizinan. Lembaga OSS yang dibangun secara daring atau elektronik dipastikan sudah memiliki sistem yang terbangun mengenai kepastian persyaratan dan prosedur. Dengan sendirinya produk perizinan yang dihasilkan akan valid dan tidak cacat karena telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang diperlukan.

Selanjutnya jika diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) khususnya klaster penyederhanaan persyaratan berinvestasi, maka UUCK ini telah mengakhiri permasalahan tumpang tindih regulasi khususnya bidang perizinan berusaha dan berinvestasi. Investasi sebagai salah satu penggerak roda ekonomi nasional, oleh Pemerintah Indonesia melalui UUCK telah diberikan kemudahan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum berusaha. Sekalipun akan berlaku efektif setelah peraturan pelaksana berupa PP dan Perpres diterbitkan, namun UUCK yang merupakan omnibus law Indonesia ini telah memberikan harapan baru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hadirnya UUCK ini akan membuat perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi terang dan pasti. Pemerintah memastikan bahwa dengan terbitnya UUCK ini akan memangkas birokrasi yang berbelit dalam rangka pengurusan perizinan berusaha dan berinvestasi. Selain daripada itu UUCK juga telah menutup ruang kepada regulator untuk melakukan tindak pidana korupsi perizinan di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda. Sebagai tindak lanjut dari UUCK tersebut PP dan Perpres yang sedang digodok oleh Pemerintah sebagai peraturan pelaksana, akan menjadi pedoman bagi aparatur negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

Dari segi manfaat ada dua manfaat utama yang akan didapatkan pemerintah dari investasi yang dilakukan oleh investor atau penanam modal asing di Indonesia. Pertama, yaitu terdapat peningkatan dalam pendapatan riil pada meningkatnya upah bagi konsumen juga peningkatan pemasukan bagi pemerintah. Kedua, didapatkannya manfaat-manfaat secara tidak langsung seperti halnya teknologi baru dan juga ilmu pengetahuan baru yang tidak terdapat di Indonesia dan hanya ada di negara-negara maju seperti dari negara Jepang.¹⁸

¹⁸ (Ratna Dewi dan Rani Apriani, Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja, (JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022), p. 883).

Menyikapi berbagai persoalan praktik di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut pemahaman penulis, investor asing telah mendapat jaminan perlindungan hukum baik secara internasional maupun internasional secara nasional. Salah satu penjaminnya adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lembaga internasional ini mengeluarkan Prinsip Non-Diskriminasi, yang mewajibkan negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing investor dalam negeri.

Kemudian, prinsip non-diskriminasi akan ditegakkan dibagi menjadi dua prinsip, antara lain: a) *Most Favoured Nation Treatment* atau tindakan negara tuan rumah untuk memperlakukan investor asing sama seperti yang diberikan untuk investasi dari negara asing lainnya. b) Perlakuan Nasional atau memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing seperti investor dalam negeri ketika beroperasi di wilayah teritorial yang sama. Prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia telah diatur dalam Trade Associated on Investment Measures (TRIMs) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Creating the World Trade Organization.¹⁹ Selain itu, filosofi prinsip non-diskriminasi telah diterapkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal terkait dengan prinsip non-diskriminasi, namun terdapat inkonsistensi dalam Pasal 62 mengenai ketentuan perilaku khusus terhadap negara Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi WTO, selain itu terdapat disharmoni antara Pasal 1 angka 4 dengan Pasal 5 ayat (2) terkait ketentuan bentuk penanaman modal asing. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kebingungan di kalangan investor asing mengenai peraturan mana yang harus dipilih. Sehingga timbul ketidakpastian hukum.

Dalam memberikan kenyamanan kepada investor faktor kepastian hukum dan faktor perlindungan hukum menjadi faktor utama di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi, Faktor kestabilan politik merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh investor, Konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat) harus dihindarkan dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor asing. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik, karena stabilitas politik nasional yang kondusif akan mendorong kinerja perekonomian suatu negara menjadi kondusif.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa investor membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam melakukan investasi. Selain harus patuh dan tunduk kepada ketentuan hukum investasi, ada juga ketentuan hukum lain yang terkait yang harus dipatuhi oleh investor. Ketentuan tersebut antara lain perpajakan, ketenagakerjaan dan regulasi

¹⁹ Perhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

pertanahan. Semua ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapkan aturan-aturan hukum penanaman modal di Indonesia harus dapat menyajikan kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Harjono mengemukakan, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait dengan kondisi investasi antara lain:²⁰ (a) Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia; (b) Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional maupun milik investor asing; (c) Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah hiring (rekrutmen) dan firing (pemberhentian); (d) Masalah perpajakan dan kepabeanan; (e) Masalah infrastruktur; dan (f) Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku investasi, maka semua permasalahan dalam bidang investasi harus segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa baik antara sesama investor maupun antara investor dengan Pemerintah atau regulator bertujuan agar tercapai iklim investasi yang kondusif. Penyelesaian setiap permasalahan berinvestasi akan dapat menciptakan suasana nyaman dalam berusaha dan berinvestasi. Penegakan hukum di bidang investasi juga akan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang investasi. Selain daripada itu menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi antara Pemerintah dan Pemda akan mencegah hengkangnya investasi ke berbagai negara lain.

Conclusion

Kegiatan investasi atau penanaman modal sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus tetap dijaga dan ditingkatkan pertumbuhannya oleh Pemerintah. OSS yang telah dibentuk berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan sistem untuk mengelola dan memberikan pelayanan perizinan berinvestasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Kepastian prosedur dan persyaratan perizinan yang ditetapkan dalam OSS, serta kepastian jangka waktu dan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh investor telah memberikan kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Hilangnya prosedur yang berbelit-belit dan praktek korupsi dari pengurusan perizinan juga telah memberikan kenyamanan berusaha dan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia. Kepastian hukum yang diinginkan setiap investor telah mampu terpenuhi dengan pemastian standarisasi prosedur dan persyaratan yang diberikan dalam setiap pengurusan perizinan. Kepastian hukum yang diharapkan oleh setiap pelaku usaha tertuang dalam keputusan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau Pemda.

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan akan semakin menguatkan kepastian hukum dan perlindungan

²⁰ Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2007), p. 114.

hukum bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. UU ini akan mem-back up OSS sebagai suatu sistem pelayanan perizinan yang bebas dari korupsi dan tindakan sewenang-wenang dari pelaku perizinan berinvestasi. Kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi persyaratan mutlak yang harus diperoleh setiap pelaku usaha untuk kenyamanan berinvestasi di Indonesia. Sekalipun masih relatif berusia muda, namun OSS sebagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kegiatan berusaha dan berinvestasi di Indonesia sepertinya terealisasi, Pertumbuhan penerimaan investasi baik dari PMA maupun PMDN telah membuktikan hal tersebut. Peningkatan nilai investasi di berbagai sektor usaha yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2020 menjadi bukti nyata yang dapat menjawab hal tersebut.

Suggestion

Penulis menyarankan untuk mengkaji ulang undang-undang penanaman modal khususnya di bidang ini kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi terhadap penanam modal asing, pembatasan keadilan pada peraturan sektor investasi, reformasi peradilan sistem dan menyelesaikan perselisihan Indonesia.

References

*Book

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harjono, Dhaniswara K. (2007) Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang -Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. (2010) Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Jakarta: PT. Kencana.
- Mamudji, Sri. (2005) Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2012) Ilmu Hukum. Bandung: Citra Abadi.
- Sembiring, Entosa. (2010) Hukum Investasi. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Soekamto, Soerjono. (1974) Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia. Jakarta : UI Press.

*Online Journal

- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4 No. 1.
- Kamilah, Anita. (2021). Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec). Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1 Januari.

- Marbun, Eldbert Christanto Anaya. (2021). Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss). Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 4.
- Ratna Dewi dan Rani Apriani. (2022). Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja”, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 2.
- Riski, Muhammad Akbar. (2018). Kepastian Hukum Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Universitas Jember.
- Sidik Sunaryo and Shinta Ayu Purnamawati. (2019). Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)”, Triurnal Lemilit Trisakti, Volume 1, Nomor 2.

*** Peraturan**

- Jdih BPK database peraturan, diakses pada 25 November 2023, pukul 06.00, <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=uu+cipta+kerja>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.